

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 548 /PK/2019

Tanggal : 19 November 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN WAKATOBI**  
**Tentang Pencabutan Atas Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan**

Kode Daerah: 2109

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-

Ay

h  
1

13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	-	-	-
	Lain-lain	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR ..... TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN</p>	<p>Dengan adanya Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, sehingga Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi</p>



Jakarta, 19 November 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ay Ria Sartika Azahari